



Upaya Pencegahan dan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Perundungan (*Bullying*) di Lingkungan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Palangka Raya

Efforts to Prevent and Protect Children Who Are Victims of Bullying in Elementary and Middle Schools in Palangka Raya City

Andika Haring Putera¹, Dedi², Denni Nanda Eka Saputra³, Delly Rianto⁴,
Joanita Jalianery⁵, Evi⁶

¹⁻⁴ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Indonesia

⁵⁻⁶ Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Indonesia

Email : pandikaharing@gmail.com¹, joanita@law.upr.ac.id⁵, evi@law.upr.ac.id⁶

Alamat: Kampus Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Jln. Yos Sudarso Palangka Raya
Kalimantan Tengah, 73111

Corresponding Author : pandikaharing@gmail.com

Article History:

Received: Juni 16, 2025

Revised: Juni 30, 2025

Accepted: Juli 06, 2025

Online Available: Juli 15, 2025

Keywords: *Bullying, Children, Legal Protection, Schools, Palangka Raya*

Abstract. *Bullying in school environments is a serious issue that negatively affects children's physical, psychological, and social development. As individuals in a growth phase, children have the right to receive adequate legal protection. This study aims to raise students' awareness of the dangers of bullying and to provide an understanding of the available legal protection for victims. The activities were conducted through direct outreach in seven elementary and junior high schools in Palangka Raya using educational videos, banners, and pocket books. The results showed high enthusiasm from students and improved understanding of types of bullying, its impact, and the legal protections available. Collaboration between educational institutions, the government, and society proved effective in creating a safe and child-friendly school environment.*

Abstrak

Perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah merupakan permasalahan serius yang berdampak negatif bagi perkembangan psikologis, sosial, dan akademik anak. Anak sebagai individu yang masih dalam tahap tumbuh kembang berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan edukasi hukum dan membangun kesadaran siswa serta pihak sekolah terhadap bahaya perundungan, serta menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban. Metode kegiatan dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum di tujuh sekolah dasar dan menengah pertama di Kota Palangka Raya melalui pemaparan materi, pemutaran video edukasi, serta pembagian buku saku dan banner. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai jenis-jenis perundungan, dampak, upaya pencegahan serta perlindungan hukum yang tersedia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, dan UU ITE. Penyuluhan ini juga menekankan pentingnya peran sekolah, orang tua, dan lembaga terkait dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari perundungan. Program ini diharapkan dapat menjadi model edukatif dalam mendorong kolaborasi multi-pihak dalam penanggulangan perundungan di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci: Perundungan, Anak, Perlindungan Hukum, Sekolah, Kota Palangka Raya

1. PENDAHULUAN

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus junjung tinggi dan dilindungi, supaya di masa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa. Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat memiliki mental dan perilaku yang baik, namun jika anak dalam proses tumbuh - kembangnya tidak dalam bimbingan dan pengawasan maka anak akan mudah terpengaruh dengan berbagai macam perilaku-perilaku negatif seperti anak tersebut menjadi nakal, malas, senang berkelahi, mabuk, dan berbagai kenakalan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Peran dari orang tua dan lingkungan sekolah sangatlah penting, karena merupakan tempat membimbing dan pembinaan yang sangat dibutuhkan dalam membangun kepribadian mereka, bagaimanapun anak merupakan bagian dari masa depan bangsa ini, maka lingkungan yang aman dan dapat memberikan rasa nyaman pada anak merupakan hal terpenting dalam membangun kepribadian mereka.

Masa usia sekolah adalah periode yang sangat menentukan kualitas seorang manusia dewasa nantinya dengan harapan sehat secara fisik, mental, sosial, dan emosi. Pada masa inilah perkembangan anak terlihat khususnya perkembangan mental dan psikososial. Perkembangan psikososial anak yang terpenuhi akan mempengaruhi kesehatan mental yang baik, namun jika tidak terpenuhi akan menimbulkan masalah pada kesehatan dan perkembangan anak. Perilaku perundungan (*bullying*) merupakan sebuah tindakan atau perilaku agresif yang disengaja, yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya. Pihak yang melakukan perilaku perundungan (*bullying*) tidak hanya berarti kuat dalam ukuran fisik, tapi bisa juga kuat secara mental. Dalam hal ini korban perundungan (*bullying*) tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya karena secara fisik maupun mental.

Perundungan (*bullying*) juga merupakan tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja dengan tujuan untuk menyakiti, baik melalui ancaman agresi maupun dengan menimbulkan rasa teror. Perilaku ini bisa termasuk tindakan yang direncanakan dengan matang maupun yang bersifat spontan, yang bisa terjadi secara terang-terangan atau hampir tidak terlihat, baik di depan maupun di belakang orang yang menjadi target.

Fenomena perundungan (*bullying*) telah lama menjadi bagian dari dinamika sekolah. Sekolah sebagai tempat menuntut ilmu, tidak hanya mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan saja kepada siswa, tetapi juga mendidik dan mengarahkan tingkah laku siswa dari yang kurang baik menjadi lebih baik, sehingga diharapkan nantinya siswa memiliki karakter yang baik dan tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah saat ini menjadi masalah serius yang semakin meresahkan, perundungan di lingkungan sekolah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari verbal, non-verbal, kekerasan fisik, sosial hingga *cyberbullying*.

Dampak perundungan (*bullying*) sangat serius dan bisa mempengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang. Secara fisik, korban perundungan (*bullying*) mungkin mengalami luka, memar, atau cedera lain akibat kekerasan fisik. Namun, dampak emosional dan psikologis sering kali lebih berat. Korban perundungan (*bullying*) bisa mengalami stres, kecemasan, depresi, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Mereka mungkin juga mengalami masalah dengan tidur, mengalami penurunan prestasi akademis, dan kehilangan minat dalam kegiatan yang sebelumnya mereka nikmati. Dampak sosial juga tidak kalah penting, di mana korban perundungan (*bullying*) sering merasa terisolasi, kehilangan teman, dan kesulitan mempercayai orang lain.

Perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan merupakan salah satu upaya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan hak asasi yang tidak dapat dipungkiri. Anak yang masih dalam proses tumbuh dan berkembang memerlukan perlindungan yang kuat untuk menjaga hak-hak mereka. Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Hukum Nasional Indonesia juga telah menetapkan perlindungan khusus bagi anak korban perundungan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah menyebutkan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan atas diskriminasi termasuk perundungan, beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku perundungan (*bullying*), dan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik juga memiliki relevansi dalam menangani kasus perundungan (*bullying*), terutama dalam konteks *cyberbullying*.

Selain kebijakan dan pendidikan, dukungan bagi korban perundungan (*bullying*) juga sangat penting. Sekolah harus menyediakan layanan konseling dan bimbingan bagi siswa yang mengalami perundungan (*bullying*). Dukungan ini bisa membantu korban pulih dari trauma

dan membangun kembali kepercayaan diri mereka. Lingkungan sekolah dapat menerapkan peraturan yang ada secara tegas dan konsisten kepada setiap siswa-siswi di sekolah serta melakukan pengawasan yang serius. Kemudian sekolah juga berupaya untuk mengoptimalkan fungsi unit BK (bimbingan konseling), terutama agar masalah dan penanganannya terhadap korban tindakan perilaku perundungan (*bullying*) dapat ditindak lanjuti secara tepat.⁶ Selain itu, penting juga memberikan bantuan kepada pelaku perundungan (*bullying*). Banyak pelaku perundungan (*bullying*) yang sebenarnya juga membutuhkan bantuan, mungkin karena mereka mengalami masalah di rumah atau pernah menjadi korban perundungan (*bullying*) itu sendiri.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima laporan telah terjadi 137 perundungan (*bullying*) di tahun 2023 dan 141 di tahun 2024. Data ini dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui berbagai laporan yang diterima, baik melalui media sosial maupun situs resmi KPAI. Pada saat ini telah diramalkan dengan berbagai berita terkait kasus perundungan pada siswa di lingkungan sekolah, di Indonesia kasus perundungan ini sudah sangat tidak asing lagi terdengar di telinga masyarakat karena kejadian perundungan (*bullying*) tersebut bukanlah suatu fenomena baru. Hal ini kerap sekali terjadi setiap waktu dengan tanpa kita menyadarinya serta menjadi hal tabu di dalam dunia pendidikan.

Kota Palangka Raya juga tidak terlepas dari kasus perundungan, ini berdasarkan pada data yang diperoleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemPPPA) yang mencatat kasus perundungan (*bullying*) dari 2020-2024 dengan jumlah kasus sekitar 149 kasus. Perundungan (*bullying*) di sekolah-sekolah kota Palangka raya, termasuk SD Unggulan, yang telah berulang kali dilaporkan dan bahkan dibawa ke ranah hukum oleh orang tua korban setelah upaya penyelesaian di tingkat sekolah tidak berhasil.⁹ Kasus ini menyoroti bahwa meskipun ada upaya untuk menangani masalah ini, masih ada kekurangan dalam pengawasan dan penanganan kasus (*bullying*) di lingkungan sekolah kota Palangka raya. Selain terjadi di SD, kasus perundungan juga terjadi di SMP yang menggunakan sistem Boarding School di kota Palangka Raya, yang mana pelaku melakukan aksi perundungan nya dengan memukuli dan menendang si korban hingga tersungkur dari kursi rumahnya, tidak hanya melakukan perundungan secara fisik, rekan pelaku juga merekam kejadian tersebut dan membagikannya ke media sosial hingga viral. Akibat kejadian tersebut, pihak sekolah langsung melakukan mediasi antara orang tua pelaku dan korban. Selain itu, pihak sekolah juga memberikan sanksi kepada pelaku berupa di keluarkan nya dari sekolah.

Fenomena perilaku perundungan yang telah terjadi di sekolah sangat memprihatinkan bagi guru, orangtua, dan masyarakat. Sekolah yang awalnya berupa tempat yang aman dan baik bagi peserta didik dalam menimba ilmu dan mengembangkan potensinya, berubah menjadi sebuah tempat yang menakutkan. Berdasarkan penjelasan dan mengingat bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari perundungan di lingkungan sekolah, terbatasnya pengetahuan orang tua terhadap bantuan hukum jika anaknya mengalami perundungan, dan kurangnya efektivitas sanksi bagi pelaku perundungan menjadi alasan pelaksanaan dari proyek ini. Mitra dalam Proyek Kolaboratif Pengganti Tugas Akhir ini adalah Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBP3APM) kota Palangka raya.

2. METODE

Kegiatan ini merupakan bentuk pengabdian masyarakat melalui penyuluhan yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu atau kelompok masyarakat ke arah yang lebih baik. Penyuluhan dilakukan secara sistematis agar masyarakat, khususnya siswa-siswi SD dan SMP di Palangka Raya, memahami dan mampu menerapkan perubahan positif, terutama dalam hal mencegah perundungan (*bullying*). Sasaran dipilih karena siswa rentan menjadi korban maupun pelaku bullying, yang keduanya berdampak negatif secara psikologis dan sosial. Teknik pelaksanaan meliputi pemaparan materi melalui PowerPoint dan video edukasi berdurasi 10–20 menit, dilengkapi sesi tanya jawab interaktif dengan hadiah untuk meningkatkan partisipasi. Pendekatan yang digunakan bersifat empiris dengan koordinasi langsung bersama Dinas Pendidikan, DPPKBP3APM, dan pihak sekolah sebagai mitra pelaksanaan kegiatan.

3. HASIL

Kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik, tim penyelenggara mendapat sambutan baik dari guru maupun siswa-siswi. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan di 4 Sekolah Dasar dan 3 Sekolah Menengah Pertama dengan tema kegiatan “Sosialisasi Upaya Pencegahan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Perundungan (*bullying*) di Lingkungan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Palangka Raya”, Pada saat kegiatan sosialisasi dimulai, kegiatan diawali dengan pemaparan materi oleh tim penyelenggara. Pemaparan menggunakan media *Power Point* (PPT) yang berisikan materi tentang perundungan

(*bullying*), upaya pencegahan, perlindungan hukum bagi korban perundungan (*bullying*), dan sanksi yang akan diterima oleh pelaku.

Setelah pemaparan materi melalui *Power Point* (PPT) selesai, tim penyelenggara lalu memutar video edukasi dengan durasi 16 menit. Video edukasi yang berisi materi tentang Perundungan (*bullying*), upaya pencegahan, perlindungan hukum bagi korban perundungan, serta penjelasan tambahan dari mitra ke-1 dan ke-2 yaitu UPTD PPA Kota Palangka Raya dan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya terkait upaya pencegahan dan perlindungan hukum. Adapun sekolah-sekolah yang menjadi target sosialisasi yaitu sebagai berikut:

a) Sosialisasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Palangka Raya

Pada kegiatan sosialisasi di SMPN 6 Palangka Raya dilaksanakan di jam 09.00-10.30 WIB berjalan dengan lancar, pada kegiatan tersebut di isi dengan 36 peserta atau siswa-siswi yang berasal dari kelas 7-9 dengan jumlah 36 siswa. Pemaparan materi menggunakan media *Power Point* (PPT) dan video dengan durasi video 16 menit yang berisi materi tentang Perundungan (*bullying*), upaya pencegahan, perlindungan hukum bagi korban perundungan, serta penjelasan tambahan dari mitra ke-1 dan ke-2 yaitu UPTD PPA Kota Palangka Raya dan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya terkait upaya pencegahan dan perlindungan hukum. Pada kegiatan ini, ada 6 peserta atau siswa-siswi sangat aktif dalam memberikan pertanyaan dan memberikan jawaban ketika ditanya oleh tim penyelenggara. Setelah sesi diskusi berakhir tim penyelenggara memberikan reward kepada 6 siswa-siswi selaku peserta yang telah memberikan pertanyaan dan yang sudah menjawab pertanyaan dari tim penyelenggara.



Gambar 1 Sosialisasi di SMP Negeri 6 Palangka Raya

(Sumber: Dokumentasi Tim Proyek kolaboratif Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, 2025)

b) Sosialisasi di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Palangka Raya

Pada kegiatan sosialisasi di SMPN 7 Palangka Raya dilaksanakan dari jam 09.30-11.20 WIB. Tim penyelenggara di dampingi oleh dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 dan mendapat sambutan yang baik dari siswa-siswi kelas 9 selaku peserta kegiatan sosialisasi yang berjumlah sekitar 39 orang siswa, pemaparan materi menggunakan media *Power Point* (PPT) yang berisi materi terkait Perundungan (*bullying*), upaya pencegahan, perlindungan hukum bagi korban perundungan yang di paparkan oleh tim penyelenggara, dan sedikit penjelasan tambahan dari mitra ke-1 dan ke-2 yaitu UPTD PPA Kota Palangka Raya dan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya terkait upaya pencegahan dan perlindungan hukum, melalui video edukasi. Pada kegiatan tersebut antusiasme siswa-siswi selaku peserta kegiatan sosialisasi sangat tinggi, mereka memperhatikan dengan seksama ketika dilakukannya pemaparan materi dan sangat semangat ketika mengajukan pertanyaan, ada 5 siswa- siswi yang mengajukan pertanyaan ke tim penyelenggara, sehingga kegiatan terasa lebih menyenangkan, kelima siswa-siswi yang memberikan pertanyaan di berikan reward sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dan antusiasme mereka terhadap kegiatan sosialisasi.



Gambar 2 Sosialisasi di SMP Negeri 7 Palangka Raya

(Sumber: Dokumentasi Tim Proyek kolaboratif Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, 2025)

c) Sosialisasi Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palangka Raya

Pada kegiatan sosialisasi di SMPN 14 Palangka Raya dilaksanakan pada jam 09.00-10.30 berjalan sangat lancar, tim penyelenggara mendapat sambutan baik dan antusiasme dari siswa-siswi yang terdiri dari dua kelas 9 selaku peserta kegiatan sosialisasi dengan jumlah 28 orang siswa, pemaparan materi juga menggunakan media *Power Point* (PPT) yang berisi materi terkait Perundungan (*bullying*), upaya pencegahan, perlindungan hukum bagi

korban perundungan yang di paparkan oleh tim penyelenggara, dan sedikit penjelasan tambahan dari mitra ke-1 dan ke-2 yaitu UPTD PPA Kota Palangka Raya dan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya terkait upaya pencegahan dan perlindungan hukum, melalui video edukasi. Pada kegiatan tersebut terdapat 6 orang siswa-siswi yang memberikan pertanyaan kepada tim penyelenggara, keenam siswa- siswi yang memberikan pertanyaan kemudian mendapat reward dari tim penyelenggara, sebagai bentuk apresiasi dari semangat dan keberanian mereka pada saat memberikan pertanyaan. Selain itu, komunikasi siswa- siswi dengan tim penyelenggara juga berjalan dengan baik.



Gambar 3 Sosialisasi di SMP Negeri 14 Palangka Raya

(Sumber: Dokumentasi Tim Proyek kolaboratif Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, 2025)

d) Sosialisasi Sekolah Dasar Negeri 3 Kereng Bangkirai

Pada kegiatan sosialisasi di SDN 3 Kereng Bangkirai, dilaksanakan pada jam 10.15-11.30 WIB. Tim penyelenggara melaksanakan sosialisasi pada dua kelas yaitu 6A dan 6B dengan total siswa-siswi dari kedua kelas yaitu 76 orang siswa. Pada pemaparan materi menggunakan media *Power Point* (PPT) yang berisi materi terkait Perundungan (*bullying*), upaya pencegahan, perlindungan hukum bagi korban perundungan yang kemudian di paparkan oleh tim penyelenggara. Pada kegiatan tersebut terdapat 10 orang siswa-siswi yang mengajukan pertanyaan. Kesepuluh siswa-siswi tersebut mendapat reward dari tim penyelenggara sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dan antusiasme mereka.



Gambar 4 Sosialisasi di SD Negeri 3 Kereng Bangkirai

(Sumber: Dokumentasi Tim Proyek kolaboratif Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, 2025)

e) Sosialisasi Sekolah Dasar Negeri 2 Petuk Bukit

Pada kegiatan sosialisasi SDN 2 Petuk Bukit, dilaksanakan pada jam 09.30-10.40 WIB. Tim Penyelenggara melaksanakan kegiatan sosialisasi di dampingi oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2, pada kegiatan sosialisasi tersebut di isi oleh kelas 1-6 dengan jumlah siswa-siswi 47 orang siswa. Pada pemaparan materi menggunakan media *Power Point* (PPT) yang berisi materi terkait Perundungan (*bullying*), upaya pencegahan, perlindungan hukum bagi korban perundungan yang kemudian di paparkan oleh tim penyelenggara dan sedikit tambahan materi dari dosen pembimbing. Pada kegiatan tersebut terdapat 6 orang siswa-siswi yang mengajukan pertanyaan dan kemudian mendapatkan reward dari tim penyelenggara dan guru-guru yang ikut hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut.



Gambar 5 Sosialisasi di SD Negeri 2 Petuk Bukit

(Sumber: Dokumentasi Tim Proyek kolaboratif Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, 2025)

f) Sosialisasi Sekolah Dasar Negeri 10 Langkai

Pada kegiatan sosialisasi di SDN 10 Langkai, dilaksanakan pada jam 08.50-09.45 WIB. Tim penyelenggara melaksanakan kegiatan sosialisasi di kelas 5 dengan jumlah siswa-siswi 13 orang. Pada pemaparan materi menggunakan media *Power Point* (PPT) yang berisi materi terkait Perundungan (*bullying*), upaya pencegahan, perlindungan hukum bagi korban perundungan yang di paparkan oleh tim penyelenggara, dan penjelasan tambahan dari mitra ke-1 dan ke-2 yaitu UPTD PPA Kota Palangka Raya dan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya terkait upaya pencegahan dan perlindungan hukum, melalui video edukasi. Pada kegiatan tersebut antusiasme siswa-siswi selaku peserta kegiatan sosialisasi sangat tinggi, mereka memperhatikan dengan seksama ketika dilakukannya pemaparan materi dan sangat semangat ketika mengajukan pertanyaan, ada 6 siswa-siswi yang mengajukan pertanyaan ke tim penyelenggara, sehingga kegiatan terasa lebih menyenangkan, keenam siswa-siswi yang memberikan pertanyaan di berikan reward sebagai bentuk apresiasi atas keberanian dan antusiasme mereka terhadap kegiatan sosialisasi.



Gambar 6 Sosialisasi di SD Negeri 10 Langkai

(Sumber: Dokumentasi Tim Proyek kolaboratif Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, 2025)

g) Sosialisasi Sekolah Dasar Negeri 2 Marang

Pada kegiatan sosialisasi di SDN 2 Marang, dilaksanakan pada jam 09.00-10.00 WIB. Tim penyelenggara melaksanakan sosialisasi di kelas 5 dengan jumlah peserta 42 orang atau siswa-siswi yang berasal dari kelas 1-5. Pemaparan materi menggunakan media *Power Point* (PPT) dan video edukasi dengan durasi video 16 menit yang berisi materi tentang Perundungan (*bullying*), upaya pencegahan, perlindungan hukum bagi korban perundungan, serta penjelasan tambahan dari mitra ke-1 dan ke-2 yaitu UPTD PPA Kota Palangka Raya dan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya terkait upaya pencegahan dan perlindungan hukum. Pada kegiatan ini, ada 6 peserta atau siswa-siswi sangat aktif dalam

memberikan pertanyaan dan memberikan jawaban ketika ditanya oleh tim penyelenggara. Setelah sesi diskusi berakhir tim penyelenggara memberikan reward kepada 6 siswa-siswi selaku peserta yang telah memberikan pertanyaan dan yang sudah menjawab pertanyaan dari tim penyelenggara.

Kegiatan sosialisasi di lingkungan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berlangsung dengan sangat baik dan menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Terutama siswa-siswi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama, partisipasi aktif siswa-siswi selama kegiatan sosialisasi, membantu mereka dalam meningkatkan pemahaman terhadap perundungan (*bullying*) dan dampak yang ditimbulkannya. Selain itu, program ini juga membantu dalam mengembangkan sikap empati siswa-siswi terhadap korban Perundungan (*bullying*) dan memberikan keberanian bagi korban perundungan (*bullying*) dalam melawan tindakan perundungan (*bullying*). Pendekatan yang interaktif dan dukungan berkelanjutan di nilai dapat meningkatkan keberhasilan dari program ini.



Gambar 7 Sosialisasi di SDN 2 Marang

(Sumber: Dokumentasi Tim Proyek kolaboratif Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, 2025)

Hasil Video Edukasi

Video Edukasi yang berisi tentang penjelasan Perundungan (*Bullying*) di lingkungan sekolah, upaya pencegahan, perlindungan hukumnya dan sanksi hukum terhadap pelaku perundungan, serta penjelasan dari UPTD PPA Kota Palangka Raya dan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya terkait upaya pencegahan dan perlindungan hukum. Video edukasi

memiliki berdurasi 16 menit 47 detik, pembuatan video edukasi menggunakan aplikasi canva, capcut, handphone dan laptop.

Setelah pembuatan video edukasi selesai, video edukasi mulai di upload di kanal youtube dan Instagram tim penyusun yang ditujukan untuk masyarakat luas, terutama siswa-siswi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pada saat kegiatan sosialisasi video edukasi diputar di saat pemaparan materi pada kegiatan sosialisasi dan pada akhir kegiatan sosialisasi video edukasi di bagikan ke pihak sekolah melalui link youtube dengan maksud agar pihak sekolah menyebarkannya ke seluruh pihak yang ada di sekolah. Adapun link youtube dan Instagram tempat upload video edukasi yaitu:

1) Link Youtube

<https://youtube.com/@sahabatantibullyfhupr?si=bXFpCvNxdWi-e9Ld>

2) Link Instagram

<https://www.instagram.com/sahabatantibully?igsh=MXJxY3dhN2M0M3V4NA>

Hasil Banner



Gambar 8 Peng-uploadan video edukasi

(Sumber: Dokumentasi Tim Proyek kolaboratif Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, 2025)

Banner dengan tema “Ayo Hentikan Perundungan” berisi tentang penjelasan singkat terkait apa itu perundungan (*bullying*), jenis-jenis perundungan (*bullying*), kanal aduan jika terjadi perundungan (*bullying*) dan perlindungan hukum yang melindungi anak yang menjadi korban perundungan (*bullying*). Ukuran Banner ini adalah 160x50 CM dan di cetak sebanyak 12 Banner yang masing-masing didistribusikan untuk 7 sekolah dan UPTD PPA Kota Palangka Raya (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya). Adapun 7 sekolah yang menjadi tempat pemasangan banner sebagai berikut:

- 1) Sekolah Dasar Negeri 10 Langkai
- 2) Sekolah Dasar Negeri 3 Kereng Bangkirai
- 3) Sekolah Dasar Negeri 2 Petuk Bukit
- 4) Sekolah Dasar Negeri 2 Marang
- 5) Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Palangka Raya
- 6) Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Palangka Raya
- 7) Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Palangka Raya



Gambar 9 Pendistribusian banner di sekolah-sekolah tempat kegiatan sosialisasi
(Sumber: Dokumentasi Tim Proyek kolaboratif Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya,

Hasil Buku Saku

Buku saku dengan judul “Satu Suara, Satu Perubahan: Gerakan Anti Bullying di Lingkungan Sekolah”, buku ini di rancang untuk membantu masyarakat awam khususnya siswa-siswi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, dalam memahami aspek-aspek penting terkait bahaya perundungan (*bullying*) yang mungkin mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tim penulis berharap, dengan adanya buku saku ini menambah minat baca dari masyarakat terutama pada kalangan mahasiswa dan siswa-siswi yang menjadi jembatan penyebaran informasi bagi masyarakat luas. buku ini memiliki 59 halaman dengan 3 Bab yang terdiri dari:

- a) Bab I yang membahas tentang pengertian, jenis-jenis perundungan (*bullying*), dan dampak dari perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah.
- b) Kemudian, Bab II membahas tentang kebijakan (perlindungan hukum), berisi tentang Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang mengacu pada perlindungan hukum yang akan diterima oleh korban perundungan (*bullying*), lalu sanksi yang akan diterima oleh pelaku perundungan (*bullying*), dan upaya pencegahan perundungan (*bullying*).

- c) Pada Bab III membahas mengenai alur pengaduan dan tata cara atau mekanisme dari pengaduan terkait terjadinya suatu perundungan (*bullying*).
- d) buku saku ini memiliki ukuran 21 cm x 29,7 cm di cetak pada kertas A4 dengan banyaknya cetakan sebanyak 20 buku. Buku saku di bagikan pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang menjadi target kegiatan sebagai bahan literatur di perpustakaan, adapun sekolah- sekolah yang menjadi tempat pendistribusian buku saku “Satu Suara, Satu Perubahan:



Gambar 10 Sampul Buku Saku

(Sumber: Dokumentasi Tim Proyek kolaboratif Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, 2025)

DISKUSI

Perundungan atau yang lebih sering dikenal dengan Bullying, merupakan fenomena yang tidak asing lagi bagi kita. Terutama di lingkungan sekolah, fenomena perundungan di sekolah tidak hanya terbatas pada perundungan fisik, tetapi juga mencakup perundungan verbal, sosial, dan bahkan *cyberbullying*. Pada masa sekolah baik sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, merupakan masa dimana anak-anak atau siswa-siswi mengembangkan mental dan psikososial mereka, pada masa ini mereka cenderung mengikuti apa yang mereka lihat. Misalnya, seperti aksi perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh teman sebayanya. Mereka melihat dan mengikuti tindakan perundungan (*bullying*) tersebut, beberapa siswa-siswi juga melakukan tindakan perundungan (*bullying*) karena ingin mendapatkan pengakuan bahwa

mereka lebih superior, mereka juga melakukan perundungan (*bullying*) karena menginginkan perhatian terhadap diri mereka.

Selain itu, siswa-siswi yang menjadi pelaku perundungan juga merasa tindakan mereka merupakan hal yang lazim dan biasa dilakukan. Hal ini disebabkan oleh kurang nya pemahaman dan kesadaran orang tua ataupun guru terhadap bahaya dari perundungan (*bullying*), ketika terjadinya perundungan (*bullying*) orang tua atau guru justru menganggap tindakan tersebut hal yang lazim terjadi. Padahal guru dan orang tua merupakan sosok yang membimbing dan membangun karakter siswa-siswi. Namun, karena kurang nya pemahaman dan kesadaran orang tua dan guru tentang bahaya perundungan (*bullying*), membuat mereka merasa tindakan perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh siswa-siswi merupakan hal yang lazim terjadi. Hingga akhirnya siswa-siswi yang menjadi korban harus menanggung semua dampak yang mungkin mempengaruhi perkembangan mereka di masa depan.

Dampak perundungan (*bullying*) tidak hanya terjadi pada siswa-siswi yang menjadi korban saja, tapi pelaku dan bahkan yang menyaksikan tindakan perundungan (*bullying*) juga akan merasakan dampak dari perundungan (*bullying*). Adapun dampak dari perundungan (*bullying*) tersebut, ialah sebagai berikut:

1) Dampak Perundungan (*bullying*) Pada Korban

Tindakan perundungan sering kali memberikan trauma yang berkepanjangan bagi siswa-siswi yang menjadi korban. Setiap serangan atau ejekan yang di alami oleh mereka membentuk pengalaman yang menyakitkan dan merusak, yang mungkin sulit untuk dilupakan dan dapat berdampak jangka panjang pada kesejahteraan mental dan emosional mereka. Selain dari trauma psikologis, siswa-siswi korban perundungan juga mengalami penurunan prestasi akademis. Hal ini, dikarenakan mereka merasa tidak aman dan gelisah ketika berada di lingkungan sekolah, sehingga mengganggu fokus dan konsentrasi mereka ketika belajar, hingga akhirnya menghambat kemampuan mereka dalam mencapai potensi akademik yang maksimal.

2) Dampak Perundungan (*bullying*) Pada Pelaku

Dampak dari tindakan perundungan (*bullying*) tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga pada pelaku perundungan (*bullying*). Salah satu dampaknya adalah kurang nya kemampuan dalam berempati. Keterlibatan mereka dalam tindakan perundungan (*bullying*) dapat mengurangi kemampuan mereka dalam merasakan dan memahami perasaan orang lain. Akibatnya, pelaku kurang sensitif terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, yang dapat memperburuk hubungan interpersonal pelaku dengan orang di

sekitarnya. Perilaku pelaku perundungan (*bullying*) juga menjadi tidak normal, mereka cenderung menunjukkan perilaku yang hiperaktif dan kurang bertindak pro- sosial. Hal ini berarti mereka lebih cenderung menampilkan agresi, dominasi, atau intimidasi dalam interaksi sosial mereka. Selain itu, pelaku perundungan (*bullying*) juga berkemungkinan untuk melakukan tindakan kriminal di masa depan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaku perundungan (*bullying*) memiliki kecenderungan dalam mengembangkan sikap yang lebih menerima perilaku kriminal. Fenomena ini bisa menjadi perhatian serius, karena menciptakan potensi bagi pelaku perundungan (*bullying*) untuk terlibat dalam tindakan kriminal di masa dewasa nya.

3) Dampak Perundungan (*bullying*) Pada Siswa-siswi yang Menyaksikan

Dampak psikologis yang ditimbulkan dari menyaksikan tindakan perundungan (*bullying*) dapat berlangsung jauh lebih lama dan dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Siswa-siswi yang menyaksikan tindakan perundungan (*bullying*) terhadap teman mereka mungkin akan mengembangkan perasaan takut yang tidak rasional terhadap situasi atau orang tertentu. Misalnya, takut untuk pergi ke sekolah atau takut berinteraksi dengan orang-orang tertentu di lingkungan sekolah. Mereka juga akan mengembangkan perasaan benci terhadap pelaku perundungan (*bullying*) sebagai respon dari pengalaman dari menyaksikan tindakan perundungan tersebut. Perasaan benci yang mendalam terhadap pelaku perundungan (*bullying*) bisa berdampak negatif bagi kesejahteraan emosional mereka.

Siswa-siswi yang menyaksikan tindakan perundungan (*bullying*) kebanyakan hanya diam dan tidak melakukan apa-apa ketika menyaksikan perundungan yang terjadi di hadapan mereka. Hal ini, mungkin karena mereka merasa tidak berdaya dan takut menjadi target selanjutnya jika mereka memilih untuk mengambil tindakan.

Pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang menjadi tujuan kegiatan, tim penyusun memperoleh data yang dapat dilihat pada gambar 11 dan 13, siswa-siswi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang menjadi target kegiatan, menunjukkan bahwa sekitar 49,6% siswa-siswi tersebut pernah mengalami perundungan (*bullying*), dengan jenis perundungan (*bullying*) paling banyak terjadi yaitu perundungan (*bullying*) verbal (29,6%), di ikuti oleh perundungan (*bullying*) fisik (24,3%), sosial (20%) dan yang terakhir *cyberbullying* (6,1%). Angka-angka pada data tersebut sangatlah mengkhawatirkan. Selain itu, banyak siswa-siswi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang mengetahui tentang perundungan (*bullying*), tapi mereka tidak begitu tahu

dampak yang dapat di timbulkan dari perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah, sehingga dengan kurangnya pengetahuan mereka terhadap dampak perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah dapat menyebabkan kurangnya empati dan respon mereka ketika menghadapi perundungan (*bullying*) yang terjadi. Maka kegiatan proyek kolaboratif yang dilakukan, menjadi salah satu bentuk upaya tim penyusun dalam mencegah perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah dan membantu korban dengan memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai korban yang akan di lindungi oleh hukum.

Perlindungan Hukum Pada Korban Perundungan (*bullying*)

Korban perundungan (*bullying*) terutama jika korbannya adalah anak. Maka, mereka berhak mendapat perlindungan hukum atas hak-haknya yang sering kali terenggut oleh tindakan pelaku perundungan. Perundungan tidak hanya menyebabkan dampak fisik dan psikologis, tetapi juga secara langsung maupun tidak langsung melanggar berbagai hak dasar korban. Meskipun hak mereka terenggut, negara akan melindungi hak-hak korban dan memulihkan nya. Sesuai dengan sistem hukum di Indonesia, melalui berbagai Undang-Undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban, berupaya untuk:

1. Menuntut pertanggungjawaban pelaku: Agar pelaku dihukum sesuai perbuatannya.
2. Memberikan restitusi/ganti rugi: Untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil yang diderita korban.
3. Memberikan rehabilitasi: Untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis korban.
4. Menciptakan lingkungan yang aman: Melalui pencegahan dan penanganan kasus perundungan secara efektif.

Ketika seseorang menjadi korban perundungan (*bullying*), mereka tidak hanya sedang menghadapi masalah pribadi, tetapi juga sedang mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar. Inilah mengapa penting bagi korban untuk mencari bantuan dan melaporkan perundungan yang dialaminya.

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Perundungan

Sanksi bagi pelaku perundungan (*bullying*) di Indonesia sangat bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti usia pelaku (dewasa atau anak di bawah umur), jenis perundungan (fisik, verbal, sosial, *cyber*), tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan, dan lokasi kejadian. Pada pelaku perundungan (*bullying*) yang berada di bawah umur di Indonesia memiliki

kekhasan dan berbeda dengan penanganan pelaku dewasa. Hal ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan memandang pidana penjara sebagai upaya terakhir. Adapun jenis sanksi yang diberikan berdasarkan UU SPPA:

1. Diversi: Ini adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi wajib diupayakan jika tindak pidana diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Perundungan yang tidak menyebabkan luka berat atau kematian seringkali memungkinkan dilakukannya diversi.
2. Pengembalian kepada orang tua/wali.
3. Penyerahan kepada negara (misalnya, ke LPKA/lembaga sosial).
4. Pembinaan di lembaga.
5. Pelayanan masyarakat.
6. Pengawasan.
7. Pidana penjara terhadap anak dianggap sebagai upaya terakhir.

Selain pemberian sanksi menurut UU SPPA, pelaku perundungan, terutama di lingkungan sekolah, juga dapat dikenai sanksi administratif yaitu:

1. Peringatan lisan atau tertulis.
2. Skorsing (pemberhentian sementara dari sekolah/kegiatan).
3. Pengembalian kepada orang tua/wali dengan pembinaan.
4. Dikeluarkan dari sekolah (jika perundungan sangat parah dan berulang).
5. Konseling atau terapi wajib.
6. Pekerjaan sosial atau pelayanan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab.

Proses hukum dan penjatuhan sanksi akan mempertimbangkan seluruh fakta, bukti, dan dampak yang ditimbulkan oleh perundungan (*bullying*) terhadap korban, serta prinsip-prinsip keadilan yang berlaku. Tujuan dari sanksi adalah untuk memberikan efek jera, melindungi korban, dan mencegah perundungan terulang kembali. Selain itu, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum selalu mengedepankan pendekatan yang humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, dengan tujuan akhir untuk mengembalikan mereka ke jalur yang benar dan mencegah pengulangan tindak pidana.

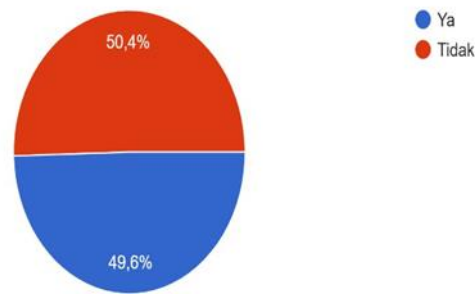
Dalam mendapatkan data, tim penyusun menggunakan kuesioner dengan 12 pertanyaan yang diberikan ke sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang menjadi target kegiatan. Adapun 12 pertanyaan tersebut:

1. Apakah kamu pernah mengalami perundungan (*bullying*)?
2. Jika ya apakah kamu mengalami perundungan (*Bullying*) selama beberapa bulan terakhir ini?
3. Seberapa sering kamu mengalami perundungan (*Bullying*)?
4. Seperti apa bentuk perundungan (*Bullying*) yang kamu terima? (Silahkan pilih salah satu atau beberapa jawaban yang di rasa paling sesuai dengan yang adik-adik rasakan)
5. Jika kamu mengalami perundungan (*Bullying*) fisik, seperti apa bentuk perundungan (*Bullying*) fisik pernah kamu alami? (Pilih beberapa atau semua jawaban jika merasa sesuai dengan yang dirasakan adik-adik)
6. Jika Kamu mengalami perundungan (*Bullying*) sosial, seperti apa bentuk perundungan (*Bullying*) sosial yang pernah kamu alami? (Pilih beberapa atau semua jawaban jika merasa sesuai dengan yang dirasakan adik-adik)
7. Jika Kamu mengalami perundungan (*Bullying*) Verbal, seperti apa bentuk perundungan (*Bullying*) Verbal yang pernah kamu alami? (Pilih beberapa atau semua jawaban jika merasa sesuai dengan yang dirasakan adik-adik)
8. Jika Kamu mengalami *Cyberbullying*, seperti apa bentuk *Cyberbullying* yang pernah kamu alami? (Pilih beberapa atau semua jawaban jika merasa sesuai dengan yang dirasakan adik-adik)
9. Apakah kamu tahu kemana tempat melapor jika kamu mengalami perundungan (*Bullying*)?
10. Jika *bullying* terjadi di depan matamu apa yang akan kamu lakukan?
11. Apakah adik-adik siap untuk mencegah dan menolak *bullying* di lingkungan sekolah?
12. Tuliskan kesan dan pesan adik-adik terkait sosialisasi di sekolah adik- adik!

Berdasarkan data yang di peroleh oleh tim penyusun di lapangan melalui kuesioner, perundungan (*bullying*) masih terjadi baik di lingkungan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang menjadi tempat dilaksanakannya kegiatan sosialisasi, hal ini dapat dilihat dalam bentuk diagram berikut:

1. Apakah kamu pernah mengalami perundungan (Bullying)?

115 jawaban



Gambar 11 diagram siswa-siswi yang mengalami perundungan (bullying)

Berdasarkan diagram diatas, siswa-siswi di Sekolah Dasar dan Sekolah menengah Pertama yang mengalami perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama tersebut berkisar pada 49,6% angka tersebut cukup tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa perundungan (*bullying*) pada lingkungan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang menjadi target kegiatan masih sering terjadi. Selain itu, siswa-siswi tersebut juga mengalami perundungan dalam selang waktu tertentu seperti pada diagram di bawah:

3. Seberapa sering kamu mengalami perundungan (Bullying)?

115 jawaban

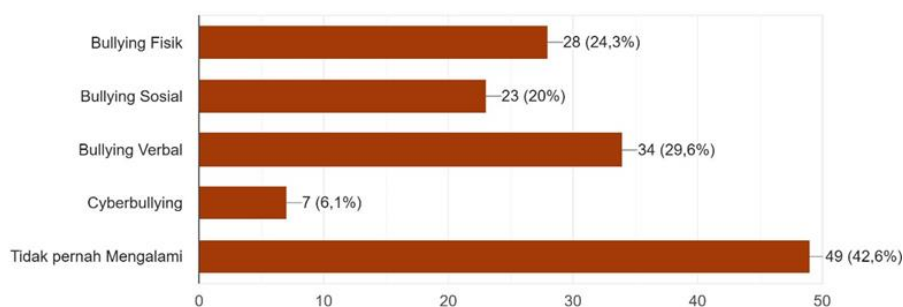


Gambar 12 diagram seberapa sering siswa-siswi mengalami perundungan (bullying)

Sekitar 54,8% siswa-siswi SD dan SMP terkadang mengalami Perundungan (*bullying*) dan 2,6% siswa-siswi sering mengalami Perundungan (*bullying*). Adapun jenis perundungan yang sering mereka terima di lingkungan sekolah yaitu:

4. Seperti apa bentuk perundungan (Bullying) yang kamu terima? (Silahkan pilih salah satu atau beberapa jawaban yang di rasa paling sesuai dengan yang adik-adik rasakan)

115 jawaban



Gambar 13 diagram jenis perundungan (bullying) yang banyak terjadi di lingkungan sekolah target kegiatan

Dari diagram diatas dapat dilihat, bahwa perundungan (*bullying*) verbal paling banyak terjadi (29,6%), di ikuti oleh perundungan (*bullying*) fisik (24,3%), perundungan (*bullying*) sosial (20%) dan *cyberbullying* (6,1%). Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perundungan (*bullying*) masih terjadi di lingkungan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, perundungan (*bullying*) verbal dan fisik menjadi jenis perundungan yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah baik itu sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama.

Sekolah seharusnya menjadi tempat dimana siswa-siswi dapat belajar dengan nyaman dan aman. Selain itu, sekolah juga seharusnya menjadi tempat bagi siswa-siswi dalam mengekspresikan diri mereka sendiri. Namun, akibat dari adanya perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah mengakibatkan semua itu sulit terjadi, siswa-siswi yang seharusnya merasa aman dan nyaman malah merasa takut dan tidak merasa aman ketika berada di lingkungan sekolah, hal ini menghambat mereka dalam mengekspresikan diri hingga menimbulkan masalah pada perkembangan mereka baik itu perkembangan mental dan psikososial mereka di masa depan nanti.

KESIMPULAN

Dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya perundungan, tim penyusun selaku mahasiswa fakultas hukum universitas Palangka Raya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBP3APM) kota Palangka Raya. Dengan memberikan penyuluhan langsung, pemberian buku saku, banner, dan video edukasi yang dinilai efektif dalam memberikan pemahaman dan kesadaran terkait bahaya dari perundungan (*bullying*) pada siswa-siswi di 4 sekolah dasar dan 3 sekolah menengah pertama di kota Palangka raya yang menjadi target kegiatan.

Sistem hukum di Indonesia memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap anak korban perundungan (*bullying*) seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, dan UU ITE dapat melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang terenggut. Selain itu, sekolah juga berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban misalnya seperti, menyusun dan menerapkan kebijakan anti-bullying, tindakan yang cepat dan tanggap ketika terjadinya perundungan, pemberian konseling dan dukungan pada korban, hingga berkolaborasi dengan instansi terkait seperti UPTD PPA Kota Palangka Raya (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya) dalam pendampingan hukum dan psikologis bagi korban.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Tim penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dalam pembuatan artikel yang berjudul “Upaya Pencegahan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Perundungan (*Bullying*) Di Lingkungan Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama Di Kota Palangka Raya” kepada mitra kami yakni Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBP3APM) kota Palangka Raya, Kepala sekolah SD dan SMP Kota Palangka yang menjadi lokasi kegiatan, dan seluruh pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan ini.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Budiman, A., & Asriyadi, F. (2021). *Perilaku bullying pada remaja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. CV. Pena Persada.
- SEJIWA (Yayasan Semai Jiwa Amini). (2008). *Bullying: Mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan sekitar anak*. PT Grasindo.
- Wahyuningsih, I. N. (2024). *STOP BULLYING: Mencegah dan menanggulangi kekerasan di sekolah*. PT. Nafal Global Nusantara.
- Agung, B. (2024). *Langkah kecil, perubahan besar: Cara menghadapi bullying di sekolah*. Guepedia.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. (2002). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang No. 35 Tahun 2014*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4235.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang No. 1 Tahun 2024*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4843.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5332.

Indonesia. (2023). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6842.

Jurnal/Skripsi/Artikel Ilmiah

Masitoh, I., et al. (2024). Psikologi sosial dalam pendidikan perilaku bullying antar siswa dan interaksi sosial dinamika sosial. *Sindoro Cendikia Pendidikan*, 2(12).

Nauli, F. A., et al. (2017). Analisis kondisi bullying pada anak usia sekolah sebagai upaya promotif dan preventif. *Jurnal Ners Indonesia*, 7(2).

Sumber Internet

KPAI. (2025). *Bank data perlindungan anak*. <https://bankdata.kpai.go.id/c/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun>

KEMENPPPA. (2025). *Kondisi perempuan dan anak/KtA*. <https://siga.kemenpppa.go.id/beranda?tableau=p-cta>

Sari, S. I. (2023, Mei 11). Kasus perundungan siswa SD unggulan di Kota Palangka Raya masuk ranah hukum. *RRI*. <https://www.rri.co.id/daerah/197979/kasus-perundungan-siswa-sd-unggulan-di-kota-palangka-raya-masuk-ranah-hukum>

Pay, J. (2025, Februari 18). Kasus perundungan terjadi lagi, di SMP Palangka Raya pelaku dikeluarkan dari sekolah. *Berita Prioritas*. <https://beritaprioritas.com/kasus-perundungan-terjadi-lagi-di-smp-palangka-raya-pelaku-dikeluarkan-dari-sekolah/>